

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATU BARA¹**

Oleh: Yenny Yunus Saleh²
Tommy M.R. Kumampung³
Ronny Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan rakyat dan bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan. Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat". Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan yang menunjang pembangunan di Indonesia yaitu sektor pertambangan. 2. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101192

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penerbitan, Izin Usaha, Pertambangan Rakyat, Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum berlakunya otonomi daerah, penerbitan IUP rakyat yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah menentukan, bahwa permintaan izin pertambangan rakyat diajukan kepada menteri. Namun, menteri dapat melimpahkan atau menyerahkan pelaksanaan penerbitan izin pertambangan rakyat kepada gubernur. Setelah berlakunya otonomi daerah maka penerbitan izin yang diserahkan kepada gubernur sebelumnya dialihkan kepada bupati atau walikota. Akan tetapi, pada saat ini dalam pengurusan IUP masih terlalu sulit bahkan butuh waktu yang lama sampai penerbitan IUP tersebut terbit. Oleh sebab itu, banyak penambang seperti dari masyarakat itu sendiri yang melakukan penambangan bukan dibawah oleh perusahaan, sehingga melakukan penambangan yang ilegal. Sifat kegiatan yang umumnya ilegal telah merugikan dari sisi pemasukan negara, sedangkan kerusakan lingkungan yang mereka akibatkan telah menimbulkan kerugian ekosistem dalam jangka waktu yang panjang. Terbatasnya modal keahlian dan ekonomi yang mereka miliki menyebabkan mereka cenderung objek eksploitasi para pemodal yang mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Lebih jauh lagi, penggalian lubang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Selain itu dapat mengancam keselamatan, karena dilakukan bekerja tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.⁵

Dalam hal ini yang membuat masyarakat untuk tidak mengurus izin usaha pertambangan karena ketidakmauan dari masyarakat

⁵ Priananto Setiadji, Tinjauan Historis dan Legal dalam Persepsi Akademisi Untuk Pertambangan Rakyat, <https://www.kompasiana.com/makime/54f950b4a333110a068b4ba2/pertambangan-rakyat-tinjauan-historis-dan-legal-dalam-persepsi-akademisi?page=all>, Dinduh pada tanggal 23 oktober 2019, pukul 16.57

untuk membayar pajak dari hasil tambang tersebut. Selain itu, persoalan IUP seperti tumpang tindih lahan, tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta masalah pembayaran pajak. Semua berpotensi melanggar hukum. Penyimpangan aturan izin tambang juga menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk mengurus izin karena keinginan pemda mengejar target pendapatan daerah.

Oleh sebab itu, perlu ditinjau kembali mengenai prosedur dan syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan rakyat sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin melakukan usaha pertambangan menjadi lebih mudah dan tidak ada lagi kesimpangsiuran dalam pengurusan serta penerbitan IUP, dan perlu juga ditinjau pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat, sehingga masyarakat tidak menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan rakyat?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primier).⁶ Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksanaan undang-undang,, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Tahapan yang dilakukan oleh pihak pertambangan sebelum melakukan usaha/kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur 37 dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 (a,b) menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.⁸

Sehubungan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa syarat-syarat untuk mengajukan izin pertambangan terlalu banyak persyaratannya, sehingga para pihak pertambangan atau pun masyarakat yang ingin mengajukan izin pertambangan akan bingung. Alangkah lebih baiknya syarat-syarat tadi dikurangi dan tidak keluar dari ketentuan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum dan perturan perundangan yang telah dibuat. Menurut penulis apabila syarat tersebut sudah dikurangi dan diperjelas maka otomatis tidak akan membingungkan atau memperlumatkan syarat yang banyak tadi, dengan demikian pihak pertambangan akan mengerti hak dan kewajibannya, dan mungkin

⁸ Pasal 36 ayat 1 UU No 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

saja akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dibidang izin usaha pertambangan batubara.

2. Pengajuan Permohonan Izin

Sebelum perusahaan melakukan kegiatan pertambangan adapun yang memberikan Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Sedangkan batasan wilayahnya Izin Usaha Pertambangan setiap perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Untuk wilayah Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:
 1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
 2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
 3. Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

3. Jangka Waktu Perizinan Pertambangan

Dalam pasal 42 ayat 4 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa jangka waktu perizinan usaha pertambangan adalah :

“IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Sedangkan jangka waktu IUP produksi diatur dalam pasal 47 ayat 5 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menyatakan :

IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

B. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.¹¹

Terdapat banyak sekali pengertian pengawasan yang dimukakan oleh para ahli, Saiful Anwar menyebutkan, perlunya ada pengawasan terhadap tindakan aparatur pemerintah agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan

⁹ Pasal 39 UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Pasal 42 UU No 4 tahun 2009 ayat 4 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

¹¹ Hani Handoko, 2003, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, IKAPI, Hlm. 78.

terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹² Manulang menyebutkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹³ Definisi lain menurut Handyaningrat, pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.¹⁴

Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak agar dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sujamto dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)* menyatakan bahwa makna dari pengawasan bukanlah suatu hal yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Terkecuali untuk memberikan batasan atau definisi tentang pengawasan tersebut. Sujamto kemudian menelaah sebuah definisi pengawasan oleh Siagian, yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah sebagai proses

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Dalam bukunya Sujamto menyebutkan bahwa definisi pengawasan yang disampaikan oleh Siagian tersebut kurang memberikan penjelasan tentang proses dari pengawasan tersebut melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri.¹⁶ Suatu ciri penting lainnya dari definisi tersebut ialah bahwa definisi ini hanya dapat diterapkan bagi pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.¹⁷

Sujamto juga menelaah definisi pengawasan yang diberikan Sarwoto. Sarwoto menyebutkan pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau yang dikendaki.¹⁸

Sujamto menyebutkan bahwa definisi pengawasan oleh Siagian dan Sarwoto tersebut tidak sama dalam beberapa hal. Letak bedanya ialah dalam definisi Sarwoto telah dinyatakan secara eksplisit subyek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajaer. Perbedaan yang lebih mendasar diantara kedua definisi tersebut terletak pada intisarinya saja. Dalam hal ini intisari definisi Siagian adalah bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan sedang dalam definisi Sarwoto adalah kegiatan manajer yang mengusahakan (jadi tidak harus melalui pengamatan saja tetapi dapat pula dengan cara lain).¹⁹

Melalui penghayatan dan menelaah secara teliti makna-makna pengawasan dari beberapa definisi yang diberikan para ahli, Sujamto memberikan definisi ciptaannya sendiri yaitu, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau

¹² Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Glora Madani Press, hal.127.

¹³ Priyo Budiharto, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", *Dialogue 5.1*, Vol. 5 Nomor. 1, (- 2008), hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, hlm.107.

¹⁶ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Sarwoto, 1981, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.93.

¹⁹ Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.16.

kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁰

Defenisi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan bagian kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut. Sujamto sengaja membedakan *pengawasan* dengan *pengendalian*, ia sengaja ingin mengembalikan pengertian pengawasan pada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas, yang kurang lebih berarti “mampu mengetahui secara seksama”. Jadi tujuan pengawasan tidak lain hanyalah untuk *mengetahui* (secara cermat dan seksama) kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu.²¹

Dalam pengawasan, pengawas diibaratkan *mata dan telinga* pemimpin (manajer) sebagai “mata” dan “telinga” tentu saja ia tidak dapat berbuat apa-apa seliut melihat dan mendengar. Jadi ia hanya perekam fakta atau kenyataan yang sebenarnya yang ia lihat dan atau dengar itu tidak untuk didiamkan saja melainkan untuk diteruskan atau dilaporkan kepada pimpinan (manajer) yang lebih tinggi sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau tindakan korektif.²²

Defenisi yang dirumuskan oleh Sujamto tersebut mempunyai lingkup pengetrapan yang cukup luas. Ia dapat ditrapkan dalam pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Tentu saja dalam hal ini sifat dan arah penyaluran masukan dari pengawasan tersebut berlainan pula. Meskipun mempunyai lingkup pengetrapan yang cukup luas akan tetapi defenisi tersebut ternyata tidak dapat ditrapkan terhadap jenis-jenis pengawasan tertentu, misalnya yang termasuk dalam pengertian *preliminary control* dan pengawasan-pengawasan lainnya yang bersifat preventif.²³

2. Pengertian Pengawasan Manajemen

Secara umum pengawasan merupakan salah satu dari sejumlah fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan manajemen itu sendiri. Dari segi manajemen, pengawasan merupakan salah

satu dari rangkaian proses manajemen atau salah satu dari sejumlah fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sebagainya.²⁴

Setiap manajer atau pemimpin organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan baik dan seimbang, kalau ia menginginkan agar tugas yang menjadi tanggungjawabnya berhasil pula dengan baik. Selain harus memperhatikan fungsi-fungsi perencanaan, manajer atau pemimpin tidak boleh mengabaikan sebuah fungsi dari sebuah pengawasan tersebut.²⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 disebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri ikut melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum di daerah meliputi rencana kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah memuat ketentuan yang mempunyai konsekuensi yang penting sekali untuk

²⁰ Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.19.

²¹ *Ibid.*

²² Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.20.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.42.

²⁵ *Ibid.*

direnungkan terutama dalam rangka usaha untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan, terutama pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam arti yang luas. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur pula cara pengawasannya yakni melalui *pengawasan preventif*, *pengawasan represif* dan *pengawasan umum*.²⁶

Pengawasan preventif secara umum mempunyai pengertian sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Hal ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan pengawasan preventif juga mempunyai pengertian teknis yang pada hakikatnya juga tidak menyimpang dari pengertian umumnya tersebut.²⁷

Pengawasan represif secara umum mempunyai pengertian sebagai pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan, dimana pengawasan ini merupakan kebalikan dari pengawasan preventif. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk atau cara dalam rangka pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah Otonom.²⁸

Dalam prakteknya, pengawasan represif jarang dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar permasalahan telah dapat diatasi dengan pengawasan preventif dan pengawasan umum. Namun hal tersebut justru menimbulkan sebab lain yaitu faktor psikologis yang berupa keengganan sementara pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau menanggukhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini sering bukan disebabkan karena kurangnya keberanian atau kurangnya tanggungjawab, melainkan hanya karena adanya rasa sikap yang kurang lugas.²⁹

Seperti yang diungkapkan Sujamto dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Pengertian di Bidang pengawasan (Edisi Revisi)" disebutkan bahwa istilah "pengawasan umum" jarang

ditemui dalam literatur-literatur tentang manajemen. Namun, secara umum pengertian pengawasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.³⁰

3. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dari dekat ataupun dari jauh. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan.³¹

Salah satu dasar acuan kegiatan pengawasan adalah:

- a. Rencana;
- b. Program kerja; dan
- c. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya.³²

Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-undang, prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik. Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan di sini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur yang ditetapkan yang kalau tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm.69.

³¹ Lugas Nursakti R, 2012, "Pengawasan dan Pelayanan Pengaduan di Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hal.6.

³² *Ibid.*

²⁶ Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.46.

²⁷ *Ibid.*, hlm.65.

²⁸ *Ibid.*, hlm.67.

²⁹ *Ibid.*, hlm.68.

dikoreksi akan menyebabkan organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya.³³

Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan. Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi.³⁴

Dalam pengawasan manajemen terdapat dua metode pengawasan yaitu, metode pengawasan non-kuantitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan non-kuantitatif merupakan metode yang digunakan manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang umumnya mengawasi secara keseluruhan. Teknik yang sering digunakan meliputi :³⁵

- a. Pengamatan (*control by observation*);
- b. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot*);
- c. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*);
- d. Evaluasi pelaksanaan; dan
- e. Diskusi antar manajer bawahan dan atasan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan metode pengawasan kuantitatif merupakan metode yang cenderung menggunakan data khusus dan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keluaran. Teknik yang sering digunakan meliputi :

- a. Anggaran (budget);
- b. Audit;
- c. Analisa break-even;
- d. Analisa rasio; dan
- e. Bagan dan teknik hubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan kegiatan.³⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat diartikan bahwa secara umum pengawasan berarti kegiatan untuk menjaga

agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sesuai dan efektif. Dengan pelaksanaan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain lain serta kendala di masa mendatang. Jadi inti keseluruhan dari pengawasan ialah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar serta ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan. Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat". Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan yang menunjang pembangunan di Indonesia yaitu sektor pertambangan.

2. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

³³ Hani Handoko, Loc.Cit.

³⁴ Lugas Nursakti R, Op.Cit., hlm.7.

³⁵ Rizky Ayu, "Metode Pengawasan Manajemen" <https://www.academia.edu/9702661/metodepengawasanmanajemen>, diakses pada Minggu, 26 Maret 2017, jam 20.30 WIB.

³⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dari dekat ataupun dari jauh. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan

B. Saran

1. Kebijakan pengelolaan pertambangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan sebagai implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan. Tugas pemerintahan Perlu dilakukan penataan organisasi di Dinas Pertambangan dan Energi, agar terwujud organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta efektifit dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Andrian Sutedi., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Arabia, *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013.
- Hani Handoko, 2003, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, IKAPI.
- Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, 2010.
- Nugroho habibi Red: *Karta Raharja Ucu, 127 Gunung Api Aktif di Indonesia, 19 di Pulau Jawa*, <https://nasional.republika.co.id/b erita/pvdpcx282/127-gunung-api-aktif-di-indonesia-19-di-pulau-jawa>
- Nugroho, Prakoso Anto, *Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara dalam Hal Investasi berkaitan dengan Moratorium Kehutanan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Prihanto Setiadji, *Tinjauan Historis dan Legal dalam Persepsi Akademisi Untuk Pertambangan Rakyat*, <https://www.kompasiana.com/m akime/54f950b4a333110a068b4 ba2/pertambangan-rakyat-tinjauan-historis-dan-legal-dalam-persepsi-akademisi?page=all> , Dinduh pada tanggal 23 oktober 2019, pukul 16.57
- Rusmana, Roby Surya, *Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Glora Madani Press.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Sarwoto, 1981, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tamaela Soleman Dairo, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Viii/2010 Di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi", *Diss Uajy*, 2015.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*